



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, perlu mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah dinas/badan/lembaga yang tugas dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Tenaga Lain adalah tenaga yang mendapat penugasan dari Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Pajak untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi diberikan Insentif Pemungutan.
- (2) Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:
 - a. Wali Kota dan wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat kecamatan dan kelurahan, camat dan lurah, dan Tenaga Lain; dan
 - e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif Pemungutan kepada Wali Kota, wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan

mengenai tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja di Daerah.

- (4) Pejabat dan pegawai pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan aparatur sipil negara dan pekerja yang diperkerjakan melalui perikatan/kontrak/perjanjian kerja yang dilakukan oleh Wali Kota atau kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan pekerja yang diperkerjakan melalui perikatan/kontrak/perjanjian kerja yang dilakukan oleh Wali Kota atau kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Jenis dan objek Pajak dan Retribusi yang menjadi dasar pemberian Insentif Pemungutan merupakan jenis Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemberian Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada BLUD.

Pasal 4

- (1) Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan Insentif dalam hal mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Perangkat Daerah;
 - b. semangat kerja bagi Pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

- (6) Rincian pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

Pasal 7

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari target rencana penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (3) Pencapaian target penerimaan setiap jenis Pajak dan Retribusi yang dijabarkan setiap triwulan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I, sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II, sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
dan
 - d. sampai dengan triwulan IV, sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan setiap jenis dan objek Pajak dan Retribusi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif untuk triwulan I diberikan pada awal triwulan II;
- b. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan setiap jenis dan objek Pajak dan Retribusi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif untuk triwulan I tidak diberikan pada awal triwulan II;
- c. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan setiap jenis dan objek Pajak dan Retribusi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, diberikan Insentif untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan Insentif untuk triwulan II pada awal triwulan III;

- d. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan setiap jenis dan objek Pajak dan Retribusi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
- e. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan setiap jenis dan objek Pajak dan Retribusi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
- f. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan setiap jenis dan objek Pajak dan Retribusi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
- g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan setiap jenis dan objek Pajak dan Retribusi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
- h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan setiap jenis dan objek Pajak dan Retribusi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 9

- (1) Besarnya Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), ditetapkan 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), ditetapkan 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. di atas Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), ditetapkan 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), ditetapkan 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif Pemungutan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Besarnya Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari besarnya

Insentif Pemungutan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1).

- (4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi serta rincian objek belanja Pajak dan objek belanja Retribusi.

Pasal 11

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan realisasi capaian target penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui namun pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 7 Juni 2024
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 7 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN